



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Sutan Syahrir No. 2 B Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah 74112  
Telpo (0532) 28064, Fax (0532) 23057, WA. 081352037700  
Website : dpmpsp.kotawaringinbaratkab.go.id, Email. Dpmpsp\_kobar@gmail.com

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**NOMOR : 503/197/IIO-PKBM/DPMPTSP.D**  
**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL YAYASAN CEMPAKA PUTIH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, selain menerima Izin Usaha dari Lembaga OSS, Pelaku Usaha akan mendapatkan Izin Operasional setelah memenuhi Komitmen Izin Operasional;  
b. bahwa pemohon telah memenuhi komitmen Izin Operasional sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan berhak diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);  
2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 39).
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat 421.1/039/DPK.II/DIKBUD Tanggal 02 September 2021 perihal Surat Rekomendasi Teknis Perizinan dan Non Perizinan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :
- |                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| Nama Lembaga/Yayasan          | : | Yayasan Cempaka Putih   |
| Nama Satuan Pendidikan        | : | <b>PKBM BERLIAN MANDIRI 1</b>   |
| Nama Kepala Sekolah/Pengelola | : | RAMA RAMADHAN   |
| Alamat Usaha                  | : | Jl. Pasir Panjang Kumpai Batu RT. 013, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah |

- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan Pihak Pengelola wajib :
1. Mematuhi semua ketentuan dan pedoman pembinaan satuan pendidikan non formal yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
  2. Mengembangkan kurikulum dan menyediakan bahan ajar untuk melakukan pembelajaran mengacu program layanan yang diberikan;
  3. Melakukan pengelolaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan yang meliputi dokumen administrasi, nama kepala PKBM, daftar guru, tenaga kependidikan, daftar peserta didik, keuangan, sarana dan prasarana;
  4. Mendokumentasikan Rencana Pembelajaran, hasil belajar dan laporan program;
  5. Menyampaikan laporan bulanan secara berkala kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KETIGA : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini akan ditinjau kembali, apabila pihak pengelola tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 07 September 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun